

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling di muliakan dari makhluk ciptaan-Nya yang lain dengan segala keistimewaan yang ada pada dalam diri manusia, seperti akalnya yang mampu membedakan hal yang baik dan buruk, kemudian memilihnya. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dan menundukkan alam semesta baginya agar ia dapat memakmurkan dan memelihara kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini.¹

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang dapat menggerakkan diri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Namun, sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin mendapatkannya secara individu, karena keterbatasan manusia tersebut maka dibutuhkannya manusia lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan pangan. Hal inilah yang membuat manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi merupakan semua aktivitas manusia baik perseorangan, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi yang ditujukan kepada usaha untuk memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber-sumber daya yang serba terbatas. Secara umum, kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh manusia dapat di bedakan

¹ Heru Juabdin Sada, "Manusia dalam Perspektif Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, (Mei 2016): 133.

menjadi tiga, yang pertama memproduksi barang, yang kedua mendistribusikan barang yang sudah dihasilkan, dan yang terakhir mengkonsumsi atau memakai barang.²

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi saat ini, persaingan yang terjadi dalam dunia usaha juga menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, tak jarang para pengusaha melakukan kerjasama dengan orang lain guna mempermudah dan menambah perolehan modal serta memaksimalkan laba. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang di tuju untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama.³

Hadirnya ekonomi Islam bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran manusia. Ekonomi islam hadir sebagai solusi akan berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat, bukanlah sebagai sistem pengganti atas kegagalan sistem-sistem ekonomi terdahulu. Ekonomi Islam menjadi gerakan perubahan dalam ruang lingkup perekonomian di dunia serta diharapkan mampu memperbaiki sistem perekonomian dunia sebelum ini.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi yang berbeda

² Rinto Alexandro, Windi Utami Putri, and Merisa Oktaria, "Analisis Aktivitas Ekonomi Masyarakat Dan Nilai Ekonomi Daerah Aliran Sungai Saat Terdampak Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten," *Edunomics Journal* 2, no 1, (Januari 2021): 44.

³ Mia Maulani, Siti Hapipah, and Ahmad Saepudin, "Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep Musyarakah (Studi Pada Galeri Menong Purwakarta)," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 6, no 1, (Juni 2022): 112.

dari sistem yang menduduki dunia. Sasaran Islam secara mendasar bukan materiil. Berdasarkan atas konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.⁴

Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil yang merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak terkait dengan prinsip rela sama rela atau suka sama suka. Bagi hasil tidak hanya diterapkan dalam sistem perbankan, namun juga dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Bentuk sistem bagi hasil di bidang usaha dalam Islam pun banyak ragamnya, diantaranya adalah *musyarakah*, *muzara`ah*, dan *musaqah*.

Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, serta keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Muzara`ah* merupakan suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian dimana pihak pertama sebagai pemilik lahan dan pihak kedua sebagai pengelola. *Musaqah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵

⁴ Ikhwanuddin Harahap, "Penguatan Pondasi Bangunan Ekonomi Islam," *At-Tijarah* 1, no 2, (2015): 149.

⁵ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 79.

Islam memperbolehkan kepada para pemilik modal untuk melakukan kerjasama dalam usaha, sebab diantara para pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan moral. Diperbolehkannya kerja samabagi hasil sebenarnya sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi. Nabi Muhammad pernah melakukan kerjasama dengan Khadijah dalam bentuk akad muzara`ah. Pada saat Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah dari Mekkah ke Negeri Syam. Barang dagangan tersebut dijadikan modal usaha oleh Nabi Muhammad untuk diperdagangkan dan hasilnya dibelkan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di Negeri Syam. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan di laporkan kepada Siti Khadijah. Harta yang di kembangkan itu di hitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada yang punya, sedangkan selisihnya di bagi antara yang punya harta dan pengelola harta.⁶

Pembagian keuntungan dan juga kerugian dalam menjalankan usaha bersama haruslah adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Karena dalam Islam, keadilan merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun dan membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi agar tidak ada pihak yang tertindas atau dirugikan.⁷

Tambak garam merupakan kolam dangkal yang sengaja dibuat dan dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Tambak

⁶ Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no 2 (December 2009): 121.

⁷ Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi," *Islamic Economics Journal* 6, no 1, (Juni 2020): 70.

garam menjadi salah satu usaha yang dijadikan sumber pencaharian oleh masyarakat pesisir selain mencari ikan di laut. Tak jarang para pengusaha tambak membutuhkan mitra untuk menjalankan usaha tambaknya.

Kecamatan Pademawu menjadi salah satu kecamatan penghasil garam terbesar di pamekasan. Adapun luas tambak garam di Kecamatan Pademawu mencapai 445.4 hektar. Kecamatan Pademawu terdiri dari 22 desa yang tidak semua desa memiliki potensi penghasil garam. Desa yang memiliki potensi penghasil garam di Kecamatan Pademawu tersebar di delapan desa dan salah satunya yaitu Desa Baddurih.⁸

Desa Baddurih merupakan desa yang terletak di bagian selatan kecamatan pademawu, karena letaknya yang berada di pesisir pantai, sehingga banyak lahan yang bisa digunakan sebagai pertambakan. hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa desa ini menjadi salah satu desa penghasil garam di kecamatan pademawu.

Sebagian masyarakat di Desa Baddurih merupakan pengelola tambak garam yang tidak mempunyai lahan sendiri, mereka bekerjasama mengerjakan tambak garam milik orang lain sebagai mata pencahariannya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Baddurih ini, terjadi kerjasama antara pemilik tambak garam dan juga orang yang akan mengelola tambak garam. Terjadinya kerjasama tersebut disebabkan di antara

⁸ Abd Azis “DKP Pamekasan Targetkan Produksi Garam 60 Ribu Ton,” ANTARA JATIM, diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/477998/dkp-pamekasan-targetkan-produksi-garam-60-ribu-ton> pada tanggal 31 Januari pukul: 19.34

satu sama lain yang saling membutuhkan dan juga sifat tolong menolong yang merupakan ciri khas masyarakat pedesaan.

Adapun pelaksanaan bagi hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baddurih biasanya hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa dihadiri oleh pemerintah setempat ataupun tokoh masyarakat. Dalam masa perjanjian ini akan berlangsung dalam waktu-waktu tertentu, seperti setahun, dua tahun atau bahkan lebih. Hal tersebut akan terus berlangsung selama kedua belah pihak masih menghendaki untuk saling bekerjasama.

Pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baddurih yang mengelola lahan milik orang lain, biasanya pengelola tambak garam mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari hasil tambak garam dan yang memiliki lahan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari hasil tambak garam tersebut.

Ketentuan tersebut merupakan aturan turun temurun yang sudah sejak lama dijalankan oleh pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih namun tetap dilakukan dengan rasa rela sama rela. Pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih kurang mengetahui tentang sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tambak Garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang diterangkan diatas, maka muncul fokus penelitian yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pada usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil pada usaha tambak garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap karya ilmiah pasti memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, termasuk juga penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang sistem bagi hasil pada usaha tambak garam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan peneliti khususnya mengenai sistem bagi hasil tambak garam.

b. Bagi Pengusaha Tambak Garam di Desa Baddurih

Penelitian ini diharapkan dapat bahan evaluasi bagi pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih agar dapat menjalankan usaha sesuai dengan perspektif ekonomi Islam

c. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan Dapat menjadi tambahan referensi pada penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

E. Definisi Istilah

1. Analisis merupakan tehnik penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan.
2. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
3. Bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi syariah yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait.
4. Tambak garam merupakan kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya.

5. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farra Tia Wardani dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi di Pasena Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara, kemudian diolah dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematika data, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *syirkah* yaitu *syirkatul abdan* dan *syirkatul `inan*. Dilihat dari rukun dan syarat *syirkatul abdan* maupun *syirkatul `inan*, hampir keseluruhan telah petambak dan pemilik modal penuhi. Hanya saja, pada syarat pembagian kerugian mereka belum memenuhi syarat kerugian. Ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka sistem kerjasama yang para petambak udang lakukan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam kerjasamanya mereka merasa tidak ada pihak yang dirugikan dan semua kesepakatan ditentukan bersama dengan rela sama rela.⁹

⁹ Farra Tia Wardani, “Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Pasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2018)

Persamaan penelitian yang disusun peneliti merupakan kajian yang sama-sama membahas tentang bagi hasil. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. **Perbedaannya** pada penelitian yang peneliti tulis subjek penelitiannya adalah pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih, sedangkan pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah pemilik lahan dan pengelola tambak udang di Pasena Utama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif melalui *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terfokus pada permasalahan penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi lapangan, wawancara narasumber, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akad nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena akad dilakukan secara lisan sesuai turun temurun masyarakat, syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pada sebagian bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak dimana beberapa nelayan menanggung kerugian yang dalam hukum ekonomi Islam seharusnya ditanggung oleh pemilik modal, kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar sebagian tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak dimana beberapa nelayan menanggung kerugian

yang dalam hukum ekonomi Islam seharusnya ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰

Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. **Perbedaannya** pada penelitian yang peneliti tulis subjek penelitiannya adalah pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih, sedangkan pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ifadail Ummah dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Sewa Kios Pasar Oleh Pemilik Lahan dan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah pihak yang melakukan kerjasama yaitu, pemilik lahan dan pemerintah desa. Pengecekan keabsahan data menggunakan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan uraian rinci. Hasil penelitian menunjukkan pola bagi hasil dilakukan sebesar 50:50 dan pandangan ekonomi syariah tentang kerjasama usaha pengelolaan pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini belum

¹⁰ Nur Asma, “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Parepare, Parepare, 2020)

sepenuhnya sesuai karena dalam sistem bagi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal terjadinya kontrak.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menguji serta membahas tentang bagi hasil. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. **Perbedaannya** pada penelitian yang peneliti tulis subjek penelitiannya adalah pemilik lahan dan pengelola tambak garam di Desa Baddurih, sedangkan pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah pemilik lahan dan pemerintah desa pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Ifadail Ummah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Sewa Kios Pasar Oleh Pemilik Lahan dan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pasara Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)” (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2020)